



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (*diisi petugas*) : /PPID/INSP/20...

Yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permohonan informasi :

Nama Pemohon :

Nomor Identitas (KTP/SIM) :

Pekerjaan :

Alamat Pemohon Informasi :

Nomor Telepon/HP/Email :

Rincian Informasi
Yang dibutuhkan :

.....
.....
.....
.....
.....

Tujuan Penggunaan
Informasi :

.....
.....
.....
.....

Cara Mendapatkan
Informasi : [☐] Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat

[☐] Mendapatkan salinan informasi (hardcopy / softcopy)

Petugas Meja Informasi
(Penerima Permohonan),

Palangka Raya,

Pemohon / Pengguna Informasi,

.....
(Nama dan Tanda Tangan)

.....
(Nama dan Tanda Tangan)

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :**
 - (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
 1. Menghambat proses penegakan hukum;
 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 6. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 7. Mengungkap rahasia pribadi;
 8. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang,
 - (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.
- II. **Biaya yang** dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah gratis / tidak dipungut biaya.
- III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan **Pemberitahuan Tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- IV. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.